

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Kontribusi merupakan sumbangsih yang diberikan pajak hotel terhadap pajak daerah. Data tersebut diambil dari realisasi pajak hotel dari tahun 2015 – 2018 dengan realisasi pajak daerah dari tahun 2015 – 2018. Perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tercantum dalam tabel 4.1 dan diagram untuk hasil kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tercantum dalam tabel 4.2.


Tabel 4.1  
Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	Kontribusi
2015	Rp 55.438.233.959	Rp 814.474.593.539	6,8%
2016	Rp 66.140.233.282	Rp 952.536.431.757	6,9%
2017	Rp 72.041.787.841	Rp 1.231.515.123.563	5,8%
2018	Rp. 84.404.797.270	Rp 1.331.817.414.862	6,3%

Sumber : Olah Data, 2020

Tabel 4.2

Diagram Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah



Sumber : Olah Data, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2, dapat diketahui mengenai kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota Semarang tahun 2015 – 2018. Pada tahun 2015 pajak hotel memberikan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 6,8%, pada tahun 2016 kontribusi pajak hotel naik menjadi 6,9%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,8% dikarenakan pengkajian yang kurang matang dan prediksi potensi yang terlalu tinggi, dan kembali naik pada tahun 2018 sebesar 6,3%. Jika dirata – rata maka kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2015 – 2018 sebesar 6,45%. Jika ditarik garis linear kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami penurunan, halini disebabkan oleh pengkajian yang kurang matang.

Dengan rata – rata 6,45% kontribusi Pajak Hotel masih tergolong sedikit, tetapi tetap memiliki peran yang penting dalam meningkatkan

penerimaan daerah dan dapat digunakan untuk pembangunan daerah, dimana sebagian besar pajak daerah tersebut dialokasikan untuk pembangunan di Kota Semarang. Sebagian hasilnya dapat kita lihat sekarang, dimana jalan – jalan menjadi lebih rapi dan lebar sehingga pengguna jalan bisa nyaman dalam berkendara, memiliki taman Kota yang indah seperti contohnya Taman Indonesia Kaya berada di Jl. Menteri Supeno yang tadinya gelap dan tidak terawat sekarang menjadi terang, bagus, dan nyaman digunakan untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat.

#### 4.2 Tingkat Capaian Penerimaan Pajak Hotel

Tingkat capaian penerimaan pajak dalam bentuk presentase perbandingan antara target anggaran penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan oleh Bapenda dengan realisasi anggaran pajak hotel. Perhitungan presentase akan disajikan dalam tabel 4.2.


Tabel 4.3

Tingkat Capaian Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Target Penerimaan	Pertumbuhan Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi	Tingkat Capaian
2015	Rp 50.000.000.000	57,5%	Rp 55.438.233.959	52,2%	110,87%
2016	Rp 56.356.000.000		Rp 66.140.233.282		117,36%
2017	Rp 69.500.000.000		Rp 72.041.787.841		103,65%
2018	Rp 78.750.000.000		Rp 84.404.797.270		107,18%
Total	Rp 254.606.000.000		Rp 278.025.052.352		109,19%

Sumber : Olah Data, 2020

Tabel 4.4  
Diagram Tingkat Capaian Pajak Hotel



Sumber : Olah Data, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4, dapat diketahui tingkat capaian yang diperoleh dari tahun 2015 – 2018. Realisasi pajak hotel pada tahun 2015 mencapai 110,87% dari target penerimaan tahun tersebut, pada tahun 2016 mendapatkan realisasi pajak hotel tertinggi mencapai 117,36% dari target penerimaan tahun tersebut, pada tahun 2017 realisasi pajak hotel sebesar 103,65% dari target penerimaan tahun tersebut, pada tahun 2018 realisasi pajak hotel mencapai 107,18% dari target penerimaan tahun tersebut.

Dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut bahwa selama tahun 2015 sampai tahun 2018 diperkirakan target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 254.606.000.000 dan realisasi penerimaan pajak hotel yang diterima sebesar Rp 278.025.052.325 lebih tinggi Rp 23.419.052.325 atau 109,19% dari target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan Target pajak hotel tahun 2015 – 2018 sebesar

57,5%, dan juga pertumbuhan realisasi pajak hotel tahun 2015 – 2018 sebesar 52,2%. Dalam menentukan target pajak hotel per tahun Bapenda mengadakan rapat anggota dewan dengan para OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Pada tahun 2017 tingkat capaian pajak hotel sempat menurun, hal tersebut bisa terjadi karena terdapat kesalahan dalam menentukan target penerimaan pajak hotel seperti, pengkajian kurang matang, dan prediksi potensi terlalu tinggi. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah Kota Semarang dapat lebih meminimalisir kesalahan – kesalahan dalam menentukan target pajak hotel pertahun, sehingga tingkat capaian pajak hotel dapat terus meningkat setiap tahunnya.

#### **4.3 Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Hotel**

Sektor industri perhotelan dan jasa penginapan merupakan sektor yang sangat potensial di Kota Semarang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel tentunya terdapat faktor – faktor penghambat di dalamnya. Adapun faktor – faktor penghambat dalam penerimaan pajak hotel yang didapatkan dari hasil wawancara bersama salah satu staff subbindang sistem informasi pendapatan daerah Bapenda Kota Semarang antara lain :

1. Belum terdaftar sebagai Wajib Pajak

Masih banyak usaha – usaha penginapan yang belum mendaftarkan usaha mereka sebagai objek pajak, terutama pengusaha rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar, tentunya permasalahan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak hotel menurun. Untuk

mengantisipasi masalah tersebut, Bapenda telah membentuk satu kelompok staff yang bertugas untuk memonitoring lapangan dan memastikan para pengusaha industri perhotelan/penginapan telah mendaftarkan usahanya. Dengan begitu diharapkan dapat mengejar target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## 2. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan

Banyak pengusaha dalam industri perhotelan/penginapan yang tidak paham mengenai peraturan perpajakan yang menyebabkan mereka malas untuk membayarkan pajaknya. Ada juga yang takut kalau pajak yang mereka bayarkan tidak direalisasikan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak hotel.

Untuk mengatasi hal tersebut setiap tahun pemerintah Kota Semarang mengadakan oprasi yustisi pajak daerah untuk memberikan himbauan kepada wajib pajak yang akan lebih dijelaskan dalam sub-bab berikutnya. Dengan begitu wajib pajak dapat lebih paham mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.

## 3. Pembayaran tidak sesuai ketentuan

Dalam pembayaran pajak hotel, ada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak sesuai dengan yang telah diperhitungkan. Sebagai contoh, wajib pajak hanya membayar 60% dari yang telah diperhitungkan. Jika terus dibiarkan, wajib pajak dapat semena - mena

memperkecil pajaknya sendiri dan dapat menurunkan penerimaan pajak hotel.

#### **4.4 Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Pajak Hotel**

Untuk menghindari pembayaran pajak yang tidak sesuai ketentuan Bapenda selalu melakukan monitoring untuk memastikan wajib pajak telah membayarkan seluruh pajaknya. Dalam melakukan monitoring, Bapenda juga bekerja sama dengan Bank Jateng menggunakan E-Tax yang terhubung langsung dengan Bapenda. Dengan adanya E-Tax dapat mempermudah pemerintah untuk mengurangi kecurangan – kecurangan dalam pembayaran pajak hotel dan pajak – pajak yang lain. Hal tersebut tentu dapat mendukung meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak daerah. Bapenda telah bekerjasama adengan Bank Jateng sejak tahun 2017.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel memerlukan berbagai upaya untuk dapat menarik perhatian wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Bapenda mengadakan Undian Penghargaan yang bernama Gebyar Pajak Daerah diadakan setiap tahun di Balai kota Semarang untuk memberikan apresiasi kepada semua wajib pajak yang rajin dan patuh membayarkan pajaknya.

Dalam acara Gebyar Pajak Daerah juga dihadiri langsung oleh Walikota Semarang Bapak Hendrar Prihadi, SE, MM dan banyak bintang tamu yang memeriahkan. Terdapat banyak hadiah menarik yang disediakan pemerintah berupa, 1 unit rumah tipe 38, 1 unit mobil, 4 unit sepeda motor, 15 unit TV LED, 5 unit lemari es, 5 unit mesin cuci dan banyak lagi. Dengan

Adanya program undian penghargaan tersebut wajib pajak dapat tertarik untuk lebih rajin dan patuh dalam membayar pajaknya. Terbukti pada tahun 2015 – 2018 pajak hotel selalu melebihi target yang telah ditentukan.

Dikutip dari (Bapenda Kota Semarang,n.d.) Bapenda Kota Semarang, Polisi Pamong Praja, bagian Hukum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Denpom, dan Polrestabes Semarang setiap tahun juga mengadakan oprasi yustisi pajak daerah pada hotel, restoran dan tempat hiburan di Kota Semarang yang belum tertib membayar pajaknya. Oprasi yustisi pajak daerah ini dilakukan untuk memberikan pembinaan kepada wajib pajak. Dalam kegiatan ini juga pemerintah menutup sementara oprasiaonal kegiatan usaha yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak bisa mendapatkan efek jera, dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan dan dapat dijadikan contoh untuk pelaku usaha yang lain. Dengan cara ini terbukti juga ampuh dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak daerah yang lain.